



PUTUSAN

Nomor 158/Pid.B/2022/PN Kka

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kolaka yang mengadili perkara pidana secara elektronik dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

1. Nama lengkap : **SOFYAN Alias FIAN Bin MUH. ANWAR;**
2. Tempat lahir : Bone;
3. Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun / 12 Desember 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Hopa-Hopa Kecamatan Wawotobi
Kabupaten Konawe atau di Desa Ulu Onembute
Kecamatan Onembute Kabupaten Konawe;
7. Agama : I s l a m;
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun;

Terdakwa Sofyan Alias Fian Bin Muh. Anwar ditahan dalam tahanan Rutan oleh : -----

1. Penyidik sejak tanggal 20 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 8 September 2022; -----
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 September 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022; -----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 8 November 2022; -----
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 18 November 2022; -----

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum; -----

Pengadilan Negeri tersebut; -----

Setelah membaca : -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 158/Pid.B/2022/PN Kka tanggal 20 Oktober 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim; -----
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 158/Pid.B/2022/PN Kka tanggal 20 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang; -----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan; -----

Halaman 1 dari 19. Putusan Nomor 158Pid.B/2022/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan Barang Bukti yang diajukan di persidangan; -----

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa **SOFYAN Alias FIAN Bin MUH. ANWAR** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 378 KUHP dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan; -----
3. Menetapkan Barang Bukti berupa : -----
 - 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Type 2PV Warna Merah dengan Nomor Polisi T 6617 CO, Nomor Rangka : MH3UG0710FK087677 dan Nomor Mesin : G3EGE0100975; -----

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Samsul Rizal; -----
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah); -----

Setelah mendengar Pembelaan dari Terdakwa secara lisan yang bersifat Permohonan yang pada pokoknya Terdakwa memohon hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum dan Terdakwa telah mengajukan Replik dan Duplik secara lisan dimana masing-masing pihak tetap pada pendiriannya semula; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-68/P.3.12/Epp.1/10/2022 tertanggal 20 Oktober 2022 dengan dakwaan sebagai berikut : -----

PERTAMA : -----

Bahwa Terdakwa **SOFYAN Alias FIAN BIN MUH. ANWAR**, pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 sekitar Pukul 23.00 WITA atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Desa Woiha, Kecamatan Triwuta, Kabupaten Kolaka Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, **"dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuasaannya bukan karena kejahatan", perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal ketika Terdakwa menghubungi saksi SAMSUL RIZAL dengan mengatakan "*kasih pinjamka motor ta*" lalu saksi SAMSUL RIZAL menjawab "*mana kakakku kah?*" Terdakwa kembali menjawab "*adaji ini disini samaka*" kemudian saksi SAMSUL RIZAL menyampaikan kepada Terdakwa untuk memberitahukan kepada kakaknya yakni saksi MUSTANG untuk mengambil motornya di Penyulingan Nilam yang berada di Desa Mondoke Kecamatan Lalembu Kabupaten Konsel; -----
- Bahwa selanjutnya saksi MUSTANG langsung pergi menuju Penyulingan Nilam tempat saksi SAMSUL RIZAL berada untuk mengambil motor tersebut. Sesampainya di tempat tersebut, saksi MUSTANG mengatakan kepada saksi SAMSUL RIZAL "*saya pinjam dulu motor mauka antar SOFYAN Alias FIAN menuju ke Rate-Rate*" lalu saksi SAMSUL RIZAL menjawab "*iya pakem*" setelah itu saksi Mustang kembali menuju ke rumah Sdr. DERRY dan menjemput Tersangka SOFYAN Alias FIAN lalu menuju ke Rate-Rate sekitar Pukul 19.00 WITA; -----
- Bahwa sekitar Pukul 23.00 WITA, Terdakwa bersama dengan saksi MUSTANG tiba di rumah teman Terdakwa yang bernama saksi Sahije, lalu Terdakwa, saksi MUSTANG dan saksi Sahije duduk bercerita sambil meminum kopi. Tidak lama kemudian sekitar Pukul 23.30 WITA Terdakwa meminjam sepeda motor kepada saksi MUSTANG dengan mengatakan "*saya mau pinjam motor ta sebentar ke Rate-Rate*" lalu saksi MUSTANG menjawab "*oh iya pakem*" ketika itu Terdakwa langsung mengambil motor tersebut dan pergi; -----
- Bahwa hingga keesokan harinya Terdakwa tidak kunjung kembali ke rumah saksi Sahije untuk mengembalikan sepeda motor yang telah dipinjam dari saksi MUSTANG bahkan nomor Terdakwa sudah tidak bisa dihubungi lagi hingga akhirnya saksi SAMSUL RIZAL melaporkan kejadian tersebut kemudian Anggota Kepolisian mengamankan Terdakwa beserta 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Type 2 PV dengan No. Rangka : MH3UG0710FK087677, No. Mesin : G3EGE0100975, No. Polisi : T 6617 CO warna Biru milik saksi SAMSUL RIZAL yang sebelumnya Terdakwa bawa dan pada saat ditemukan sepeda motor tersebut telah diubah menjadi Warna Merah; -----

Halaman 3 dari 19. Putusan Nomor 158Pid.B/2022/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, saksi SAMSUL RIZAL mengalami kerugian sekitar Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut; -----

Perbuatan Terdakwa **SOFYAN Alias FIAN Bin MUH. ANWAR** sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 372 KUHPidana; -----

===== **ATAU** =====

KEDUA : -----

Bahwa Terdakwa **SOFYAN Alias FIAN BIN MUH. ANWAR**, pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 sekitar Pukul 23.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Desa Woiha, Kecamatan Triwuta, Kabupaten Kolaka Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, **"dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya, memberi hutang maupun menghapuskan piutang"**, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal ketika Terdakwa menghubungi saksi SAMSUL RIZAL dengan mengatakan "*kasih pinjamka motor ta*" lalu saksi SAMSUL RIZAL menjawab "*mana kakakku kah?*" Terdakwa kembali menjawab "*adaji ini disini samaka*" kemudian saksi SAMSUL RIZAL menyampaikan kepada Terdakwa untuk memberitahukan kepada kakaknya yakni saksi MUSTANG untuk mengambil motornya di Penyulingan Nilam yang berada di Desa Mondoke Kecamatan Lalembu Kabupaten Konawe; -----
- Bahwa selanjutnya saksi MUSTANG langsung pergi menuju Penyulingan Nilam tempat saksi SAMSUL RIZAL berada untuk mengambil motor tersebut. Sesampainya di tempat tersebut, saksi MUSTANG mengatakan kepada saksi SAMSUL RIZAL "*saya pinjam dulu motor mauka antar SOFYAN Alias FIAN menuju ke Rate-Rate*" lalu saksi SAMSUL RIZAL menjawab "*iya pakem*" setelah itu saksi Mustang kembali menuju ke rumah Sdr. DERRY dan menjemput Tersangka SOFYAN Alias FIAN lalu menuju ke Rate-Rate sekitar Pukul 19.00 WITA; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar Pukul 23.00 WITA, Terdakwa bersama dengan saksi MUSTANG tiba di rumah teman Terdakwa yang bernama saksi Sahije, lalu Terdakwa, saksi MUSTANG dan saksi Sahije duduk bercerita sambil meminum kopi. Tidak lama kemudian sekitar Pukul 23.30 WITA Terdakwa meminjam sepeda motor kepada saksi MUSTANG dengan mengatakan "saya mau pinjam motor ta sebentar ke Rate-Rate" lalu saksi MUSTANG menjawab "oh iya pakem" ketika itu Terdakwa langsung mengambil motor tersebut dan pergi; -----
- Bahwa hingga keesokan harinya Terdakwa tidak kunjung kembali ke rumah saksi Sahije untuk mengembalikan sepeda motor yang telah dipinjam dari saksi MUSTANG bahkan nomor Terdakwa sudah tidak bisa dihubungi lagi hingga akhirnya saksi SAMSUL RIZAL melaporkan kejadian tersebut kemudian Anggota Kepolisian mengamankan Terdakwa beserta 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Type 2 PV dengan No. Rangka : MH3UG0710FK087677, No. Mesin : G3EGE0100975, No. Polisi : T 6617 CO warna Biru milik saksi SAMSUL RIZAL yang sebelumnya Terdakwa bawa dan pada saat ditemukan sepeda motor tersebut telah diubah menjadi Warna Merah; -----
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, saksi SAMSUL RIZAL mengalami kerugian sekitar Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut; -----

Perbuatan Terdakwa **SOFYAN Alias FIAN Bin MUH. ANWAR** sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 378 KUHPidana; -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut : -----

1. **Saksi SAMSUL RIZAL**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa; -----
 - Bahwa keterangan yang saksi berikan di Penyidik adalah semuanya benar dimana sebelum saksi tanda tangan dan paraf di setiap halaman terlebih dahulu saksi baca; -----
 - Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 sekitar Pukul 23.30 Wita di Desa Woiha Kecamatan Tirawuta Kabupaten Kolaka Timur; ----

Halaman 5 dari 19. Putusan Nomor 158Pid.B/2022/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 saksi berada di Penyulingan Nilam Desa Mondoke Kecamatan Lalembu Kabupaten Konsel bersama teman-teman saksi, tidak lama kemudian datanglah kakak saksi yakni saksi Mustang sekitar Pukul 19.00 WITA ke Penyulingan Nilam tempat saksi berada, disitulah saksi Mustang menyampaikan kepada saksi dan mengatakan "saya pinjam dulu motor mu" lalu saksi menjawab "Iya pake mi, mauko kemana" kemudian saksi Mustang kembali menjawab "mau ke Rate-Rate antar SOFYAN Alias FIAN", ketika itu saksi Mustang pergi dengan membawa motor saksi, namun keesokan harinya datang tetangga saksi dan menyampaikan "telfon dulu ini nomor mau bicara kakakmu" ketika itu saksi langsung menghubungi nomor tersebut kemudian saksi Mustang menyampaikan bahwa motor saksi telah dipinjam oleh Terdakwa Sofyan Alias Fian namun sampai sekarang tidak kembali kepada kakak saksi Mustang bahkan nomor Terdakwa sudah tidak dapat dihubungi lagi, disitulah saksi merasa keberatan dan langsung melaporkan kejadian yang saksi alami ke Kantor Polsek Rate-Rate keesokan harinya; -----
- Bahwa selanjutnya dipertengahan bulan Agustus yakni tanggal 19 Agustus 2022 baru Terdakwa diamankan pada saat itu sedang berada di Sengkang sementara sepeda motor saksi ditemukan di Kabupaten Barru Sulawesi Selatan; -----
- Bahwa pada saat itu saksi ikut menjemput sepeda motor milik saksi di Kabupaten Barru setelah mendapat kabar dari Anggota Kepolisian dan melihat pada saat itu warna sepeda motor milik saksi yang semula berwarna Biru telah diubah menjadi warna Merah dan telah menggunakan plat Sulawesi Selatan; -----
- Kerugian saksi sejumlah Rp. 20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah); -----
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan; -----

2. **Saksi MUSTANG**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa; -----
- Bahwa keterangan yang saksi berikan di Penyidik adalah semuanya benar dimana sebelum saksi tanda tangan dan paraf di setiap halaman terlebih dahulu saksi baca; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 sekitar Pukul 23.30 Wita di Desa Woiha Kecamatan Tirawuta Kabupaten Kolaka Timur; -----
- Bahwa awalnya saksi berada di rumah tetangga saksi yang bernama Derry di Desa Mondoke Kecamatan Lalembu Kabupaten Konsel, saat itu juga di rumah tersebut ada Terdakwa Sofyan Alias Fian, tidak lama kemudian Terdakwa Sofyan Alias Fian meminta tolong kepada saksi untuk mengantarnya menuju ke Rate-Rate Kabupaten Kolaka Timur, disitulah saksi langsung menuju ke Penyulingan di Desa Mondoke Kecamatan Lalembu Kabupaten Konsel dengan maksud untuk meminjam motor adik kandung saksi yakni saksi Samsul Rizal, sesampainya di tempat tersebut, saksi menyampaikan kepada saksi Samsul Rizal "*saya pinjam dulu motor mauka antar Sofyan Alias Fian menuju ke Rate-Rate*" ketika itu saksi Samsul Rizal menjawab "*iya pakem*" setelah itu saksi kembali menuju ke rumah Sdr. Derry dan menjemput Terdakwa lalu mengantarkannya menuju ke Rate-Rate sekitar Pukul 19.00 WITA, setelah itu, sekitar Pukul 23.00 WITA saksi tiba di rumah teman Terdakwa yang bernama Sdr. Ije, disitulah saksi bersama dengan Terdakwa serta pemilik rumah yaitu Sdr. Ije duduk bercerita sambil minum kopi, namun tidak lama kemudian Terdakwa meminjam motor tersebut dengan mengatakan "*pinjamka dulu motor ta sebentar saya mau ke Rate-Rate*" ketika itu saksi menjawab "*iya pake mi*" disitulah Terdakwa membawa motor tersebut, sementara saksi menunggu hingga keesokan harinya namun Terdakwa tidak kembali ke rumah Sdr. Ije sehingga saksi mulai curiga atau merasa ditipu oleh Terdakwa sehingga saksi Samsul Rizal melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Rate-Rate sementara saksi langsung pulang ke Konsel; -----
- Bahwa selanjutnya pada pertengahan bulan Agustus yakni tanggal 19 Agustus 2022 baru Terdakwa diamankan pada saat itu berada di Sengkang sementara sepeda motor saksi ditemukan di Kabupaten Barru Sulawesi Selatan; -----
- Bahwa saksi Samsul Rizal mengalami kerugian sejumlah Rp. 20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah); -----
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan; -----

Halaman 7 dari 19. Putusan Nomor 158Pid.B/2022/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan di Penyidik adalah semuanya benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan oleh Penuntut Umum ke persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa menggadai beberapa Sertifikat yang ternyata adalah tidak asli; -----
- Bahwa yang melakukan adalah Terdakwa sendiri; -----
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 sekitar Pukul 23.30 Wita di Desa Woiha Kecamatan Tirawuta Kabupaten Kolaka Timur; -----
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah dihukum sebanyak 1 (Satu) kali dalam perkara Penggelapan; -----
- Bahwa yang telah menjadi korban atas perbuatan Terdakwa adalah saksi Samsul Rizal; -----
- Bahwa adapun barang milik saksi Samsul Rizal yang telah Terdakwa bawa pergi berupa 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Type 2PV Warna Merah dengan Nomor Polisi T 6617 CO, Nomor Rangka : MH3UG0710FK087677 dan Nomor Mesin : G3EGE0100975; -----
- Bahwa saat itu hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 Terdakwa di rumah temannya yang bernama Sdr. Derry sekitar Pukul 18.30 WITA di Desa Mondoke Kecamatan Lalembu Kabupaten Konseil bersama dengan kakak kandung saksi Samsul Rizal bernama saksi Mustang, kemudian Terdakwa meminta tolong kepada saksi Mustang untuk mengantarkan Terdakwa ke Desa Woiha Kecamatan Tirawuta Kabupaten Kolaka Timur, saat itu juga Terdakwa sempat menghubungi saksi Samsul Rizal sebagai pemilik kendaraan motor merk Yamaha Type 2 PV dengan No. Rangka : MH3UG0710FK087677 No. Mesin : G3EGE0100975 No. Polisi : T 6617 CO Warna Biru, dengan mengatakan "kasih pinjamka motor ta" lalu saksi Samsul Rizal menjawab "mana kakakku kah?" lalu Terdakwa kembali menjawab "adaji ini di sini samaka" ketika itu saksi Samsul Rizal menyuruh Terdakwa untuk memberitahukan kakaknya yakni saksi Mustang untuk mengambil motornya di Penyulingan Nilam yang berada di Desa Mondoke Kecamatan Lalembu Kabupaten Konseil, lalu saksi Mustang langsung menuju ke sana ke tempat saksi Samsul Rizal berada untuk mengambil motor tersebut, untuk mengantarkan Terdakwa menuju ke Desa Woiha Kecamatan Tirawuta Kabupaten Kolaka Timur, tidak lama kemudian datanglah saksi Mustang dengan membawa motor tersebut untuk mengantarkan Terdakwa ke Desa Woiha Kecamatan Tirawuta Kabupaten Kolaka Timur dan sekitar Pukul 19.00 WITA berangkat menuju ke Rate-Rate; -----

Halaman 8 dari 19. Putusan Nomor 158Pid.B/2022/PN Kka



- Bahwa setelah itu Terdakwa dan saksi Mustang tiba di rumah teman Terdakwa yang bernama Sdr. Sahije yang bertempat di Desa Woiha Kecamatan Tirawuta Kabupaten Kolaka Timur sekitar Pukul 23.00 WITA ketika itu Terdakwa bersama temannya Sdr. Sahije IJE dengan saksi Mustang sementara berbincang sambil meminum kopi, tidak lama kemudian sekitar Pukul 23.30 WITA Terdakwa memberitahukan saksi Mustang bahwa *"saya mau pinjam motor ta sebentar ke Rate-Rate"* lalu saksi Mustang menjawab *"oh iya pakemi"*, lalu Terdakwa langsung mengambil motor tersebut dan menuju ke Rate-rate, namun pada saat dalam perjalanan tepatnya di depan terminal Rate-Rate Terdakwa singgah dikarenakan handphone Terdakwa berbunyi ada chatting di Whatsapp dari pacar Terdakwa bernama Sdri. Elna; -----
- Bahwa isi pesan tersebut bahwa *"kalau kamu mau ketemu harus ini malam ko datang di Kolaka Utara"* disitulah Terdakwa langsung membawa kabur motor tersebut menuju ke Kolaka Utara dan handphone Terdakwa dinonaktifkan dan beberapa hari kemudian Terdakwa membawa sepeda motor tersebut menuju ke Sulawesi Selatan dan lebih kurang 2 (Dua) Minggu kemudian Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian; -----
- Bahwa sebelumnya Terdakwa meminta Sdr. Botak untuk mengubah Warna Cat dari sepeda motor tersebut yang semula berwarna Biru menjadi warna Merah; --
- Bahwa Terdakwa membenarkan 1 (Satu) Unit Motor Merk Yamaha Type 2 PV dengan No. Rangka MH3UG0710FK087677 No. Mesin G3EGE0100975 No. Polisi T 6617 CO Warna Biru adalah milik saksi Samsul Rizal yang telah Terdakwa ubah warnanya dengan memakai cat pilox menjadi warna merah dan memasang plat No. polisi Wilayah Sulawesi Selatan, agar motor tersebut sudah tidak dapat lagi dikenali atau ditemukan; -----
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemiliknya untuk membawa sepeda motor dan handpone tersebut lalu merubah bentuk fisiknya; -----
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa perbuatan Terdakwa kepada saksi korban adalah perbuatan yang salah dan tidak dibenarkan; -----
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut banyak saksi korban dirugikan; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Barang Bukti sebagai berikut : -----

- 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Type 2PV Warna Merah dengan Nomor Polisi T 6617 CO, Nomor Rangka : MH3UG0710FK087677 dan Nomor Mesin : G3EGE0100975; -----



Menimbang, bahwa Barang Bukti tersebut telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat Bukti dan Barang Bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa benar kejadiannya yaitu pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 sekitar Pukul 23.30 Wita di Desa Woiha Kecamatan Tirawuta Kabupaten Kolaka Timur, -
- Bahwa benar berawal ketika Terdakwa menghubungi saksi Samsul Rizal dengan mengatakan "*kasih pinjamka motor ta*" lalu saksi Samsul Rizal menjawab "*mana kakakku kah?*" lalu Terdakwa kembali menjawab "*adaji ini di sini samaka*" kemudian saksi Samsul Rizal menyampaikan kepada Terdakwa untuk memberitahukan kepada kakaknya yakni saksi Mustang untuk mengambil motornya di Penyulingan Nilam yang berada di Desa Mondohe Kecamatan Lalembu Kabupaten Konsele; -----
- Bahwa benar selanjutnya saksi Mustang langsung pergi menuju Penyulingan Nilam tempat saksi Samsul Rizal berada untuk mengambil motor tersebut, sesampainya di tempat tersebut saksi Mustang mengatakan kepada saksi Samsul Rizal "*saya pinjam dulu motor mauka antar Sofyan Alias Fian menuju ke Rate-Rate*" lalu saksi Samsul Rizal menjawab "*iya pakem*" setelah itu saksi Mustang kembali menuju ke rumah Sdr. Derry dan menjemput Terdakwa Sofyan Alias Fian lalu menuju ke Rate-Rate sekitar Pukul 19.00 WITA; -----
- Bahwa benar sekitar Pukul 23.00 WITA, Terdakwa bersama dengan saksi Mustang tiba di rumah teman Terdakwa yang bernama Sdr. Sahije, lalu Terdakwa dan saksi Mustang serta Sdr. Sahije duduk bercerita sambil meminum kopi, tidak lama kemudian sekitar Pukul 23.30 WITA Terdakwa meminjam sepeda motor kepada saksi Mustang dengan mengatakan "*saya mau pinjam motor ta sebentar ke Rate-Rate*" lalu atas penyampaian Terdakwa tersebut sehingga saksi Mustang menjawab "*oh iya pakem*" ketika itu Terdakwa langsung mengambil motor tersebut dan pergi; -----
- Bahwa benar hingga keesokan harinya Terdakwa tidak kunjung kembali ke rumah Sdr. Sahije untuk mengembalikan sepeda motor yang telah dipinjam dari saksi Mustang bahkan nomor Terdakwa sudah tidak bisa dihubungi lagi hingga akhirnya saksi Samsul Rizal melaporkan kejadian tersebut kemudian Anggota Kepolisian mengamankan Terdakwa beserta 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Type 2 PV dengan No. Rangka : MH3UG0710FK087677, No. Mesin : G3EGE0100975, No. Polisi : T 6617 CO warna Biru milik saksi Samsul Rizal yang sebelumnya Terdakwa bawa

Halaman 10 dari 19. Putusan Nomor 158Pid.B/2022/PN Kka



dan pada saat ditemukan sepeda motor tersebut telah diubah menjadi warna Merah; -----

- Bahwa benar Terdakwa membawa dan sempat merubah bentuk fisik sepeda motor tersebut dengan maksud agar tidak dapat dikenali lagi tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi Samsul Rizal; -----
- Bahwa benar uang hasil gadai barang-barang tersebut telah habis dipergunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari; -----
- Bahwa benar apabila sejak semula diketahui alasan Terdakwa tidak benar tentunya saksi korban Yusuf Alias Usro Bin Hudaeda dan saksi korban Lina Fitriani Alias Lina Binti Badu Tangke Arung pemilik barang-barang tersebut tidak akan memberikan barang-barang tersebut kepada Terdakwa; -----
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban Samsul Rizal menderita kerugian sejumlah Rp. 20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHP dasar Majelis Hakim untuk bermusyawarah dalam rangka menjatuhkan Putusan adalah Surat Dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, karenanya yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah berdasarkan fakta-fakta di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan bentuk Dakwaan Alternatif yakni Pertama melanggar Pasal 372 KUHP ATAU Kedua melanggar Pasal 378 KUHP; -----

Menimbang, bahwa dalam dakwaan berbentuk Alternatif, tindak pidana atau perbuatan yang akan dikenakan pada diri Terdakwa hanya salah satu dari dakwaan-dakwaan yang termuat dalam Surat Dakwaan dan konsekuensi pembuktiannya Hakim dapat langsung memilih dakwaan mana yang akan dipertimbangkan tanpa harus mengikuti urutannya, namun pilihan tersebut haruslah mengacu pada fakta yang paling mendekati sebagaimana terungkap di persidangan; -----

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan khususnya Terdakwa telah mengatakan kepada saksi Mustang "*saya mau pinjam motor ta sebentar ke Rate-Rate*" lalu atas penyampaian Terdakwa tersebut sehingga saksi Mustang menjawab "*oh iya pakem*" ketika itu Terdakwa langsung mengambil motor tersebut dan pergi hingga keesokan harinya Terdakwa tidak kunjung kembali ke rumah Sdr. Sahije untuk mengembalikan sepeda motor yang telah dipinjam dari saksi Mustang bahkan nomor Terdakwa sudah tidak bisa dihubungi lagi, maka menurut hemat Majelis



dakwaan yang paling mendekati dengan fakta tersebut adalah dakwaan Alternatif Kedua yakni melanggar Pasal 378 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut : -----

1. **Dengan Maksud untuk Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain dengan Melawan Hak;** -----
2. **Memakai Nama Palsu atau Keadaan Palsu, baik dengan Akal dan Tipu Muslihat, maupun dengan Karangan Perkataan-perkataan Bohong, Membujuk Orang supaya Memberikan Sesuatu Barang, Membuat Utang atau Menghapuskan Piutang;** -----

Menimbang, bahwa menurut unsur-unsur tersebut Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut : -----

Ad : -----

1. Unsur **Dengan Maksud untuk Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain dengan Melawan Hak;** -----

Menimbang, bahwa yang dikehendaki oleh unsur ini adalah adanya kehendak untuk Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain, perbuatan mana dilakukan Tanpa Hak atau Diluar Kewenangan si Pelaku. Dengan menguntungkan diartikan mendapat faedah atas suatu perbuatan ataupun kejadian sehingga dapat disimpulkan yang dikehendaki unsur ini adalah suatu perbuatan untuk mendapat faedah dari sesuatu perbuatan, perbuatan mana bukan merupakan kewenangan sang pelaku atau bertentangan dengan hukum; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 sekitar Pukul 23.30 Wita di Desa Woiha Kecamatan Tirawuta Kabupaten Kolaka Timur; -----

Bahwa berawal ketika Terdakwa menghubungi saksi Samsul Rizal dengan mengatakan "*kasih pinjamka motor ta*" lalu saksi Samsul Rizal menjawab "*mana kakakku kah?*" lalu Terdakwa kembali menjawab "*adaji ini di sini samaka*" kemudian saksi Samsul Rizal menyampaikan kepada Terdakwa untuk memberitahukan kepada kakaknya yakni saksi Mustang untuk mengambil motornya di Penyulingan Nilam yang berada di Desa Mondoke Kecamatan Lalembu Kabupaten Konsel; -----

Bahwa selanjutnya saksi Mustang langsung pergi menuju Penyulingan Nilam tempat saksi Samsul Rizal berada untuk mengambil motor tersebut, sesampainya di tempat tersebut saksi Mustang mengatakan kepada saksi Samsul Rizal "*saya pinjam dulu motor mauka antar Sofyan Alias Fian menuju ke Rate-Rate*" lalu saksi Samsul Rizal menjawab "*iya pakemi*"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu saksi Mustang kembali menuju ke rumah Sdr. Derry dan menjemput Terdakwa Sofyan Alias Fian lalu menuju ke Rate-Rate sekitar Pukul 19.00 WITA; -----

Bahwa sekitar Pukul 23.00 WITA, Terdakwa bersama dengan saksi Mustang tiba di rumah teman Terdakwa yang bernama Sdr. Sahije, lalu Terdakwa dan saksi Mustang serta Sdr. Sahije duduk bercerita sambil meminum kopi, tidak lama kemudian sekitar Pukul 23.30 WITA Terdakwa meminjam sepeda motor kepada saksi Mustang dengan mengatakan "*saya mau pinjam motor ta sebentar ke Rate-Rate*" lalu atas penyampaian Terdakwa tersebut sehingga saksi Mustang menjawab "*oh iya pakem!*" ketika itu Terdakwa langsung mengambil motor tersebut dan pergi; -----

Bahwa hingga keesokan harinya Terdakwa tidak kunjung kembali ke rumah Sdr. Sahije untuk mengembalikan sepeda motor yang telah dipinjam dari saksi Mustang bahkan nomor Terdakwa sudah tidak bisa dihubungi lagi hingga akhirnya saksi Samsul Rizal melaporkan kejadian tersebut kemudian Anggota Kepolisian mengamankan Terdakwa beserta 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Type 2 PV dengan No. Rangka : MH3UG0710FK087677, No. Mesin : G3EGE0100975, No. Polisi : T 6617 CO warna Biru milik saksi Samsul Rizal yang sebelumnya Terdakwa bawa dan pada saat ditemukan sepeda motor tersebut telah diubah menjadi warna Merah; -----

Menimbang, bahwa dari fakta di atas jelas terlihat maksud akibat perbuatan Terdakwa untuk merubah bentuk fisik sepeda motor tersebut adalah agar tidak dapat dikenali lagi oleh pemiliknya dan selanjutnya sepeda motor tersebut dapat Terdakwa pergunakan sendiri untuk keperluan sehari-hari; -----

Menimbang, bahwa oleh karena barang berupa 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Type 2 PV dengan No. Rangka : MH3UG0710FK087677, No. Mesin : G3EGE0100975, No. Polisi : T 6617 CO warna Biru telah Terdakwa rubah warnanya menjadi merah dan mengganti Plat nomor menjadi plat nomor wilayah Sulawesi Selatan dengan maksud agar sepeda motor tersebut dapat dipergunakan sendiri untuk kebutuhan sehari-hari dan hingga saat ini barang-barang tersebut tidak kembali, maka dapat disimpulkan barang berupa 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Type 2 PV dengan No. Rangka : MH3UG0710FK087677, No. Mesin : G3EGE0100975, No. Polisi : T 6617 CO tersebut tidak dimanfaatkan untuk pergi ke Rate-Rate, akan tetapi

Halaman 13 dari 19. Putusan Nomor 158Pid.B/2022/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimanfaatkan oleh Terdakwa untuk pergi ke Kolaka Utara menemui pacarnya dan membawa pergi sepeda motor tersebut ke wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, hal ini berarti maksud Terdakwa adalah untuk keuntungan diri sendiri dan oleh karena yang bersangkutan bukan orang yang berhak untuk itu, maka apa yang dilakukannya adalah Tanpa Hak, dengan demikian unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri maupun orang lain secara tanpa hak Terpenuhi; -----

2. Unsur ***Memakai Nama Palsu atau Keadaan Palsu, baik dengan Akal dan Tipu Muslihat, maupun dengan Karangan Perkataan-perkataan Bohong, Membujuk Orang supaya Memberikan Sesuatu Barang, Membuat Utang atau Menghapuskan Piutang***; -----

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sebagai konsekuensinya apabila salah satu komponen terbukti, maka perbuatan Terdakwa sudah dapat dinyatakan memenuhi unsur ini dan komponen alternatif tersebut harus merupakan alat untuk menggerakkan atau membujuk orang lain supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, artinya dengan mempergunakan alat atau sarana tersebut ada orang lain yang tergerak atau terbuju untuk memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 sekitar Pukul 23.30 Wita di Desa Woiha Kecamatan Tirawuta Kabupaten Kolaka Timur; -----

Bahwa berawal ketika Terdakwa menghubungi saksi Samsul Rizal dengan mengatakan "*kasih pinjamka motor ta*" lalu saksi Samsul Rizal menjawab "*mana kakakku kah?*" lalu Terdakwa kembali menjawab "*adaji ini di sini samaka*" kemudian saksi Samsul Rizal menyampaikan kepada Terdakwa untuk memberitahukan kepada kakaknya yakni saksi Mustang untuk mengambil motornya di Penyulingan Nilam yang berada di Desa Mondoke Kecamatan Lalembu Kabupaten Konsel; -----

Bahwa selanjutnya saksi Mustang langsung pergi menuju Penyulingan Nilam tempat saksi Samsul Rizal berada untuk mengambil motor tersebut, sesampainya di tempat tersebut saksi Mustang mengatakan kepada saksi Samsul Rizal "*saya pinjam dulu motor mauka antar Sofyan Alias Fian menuju ke Rate-Rate*" lalu saksi Samsul Rizal menjawab "*iya pakem*" setelah itu saksi Mustang kembali menuju ke rumah Sdr. Derry dan menjemput Terdakwa Sofyan Alias Fian lalu menuju ke Rate-Rate sekitar Pukul 19.00 WITA; -----



Bahwa sekitar Pukul 23.00 WITA, Terdakwa bersama dengan saksi Mustang tiba di rumah teman Terdakwa yang bernama Sdr. Sahije, lalu Terdakwa dan saksi Mustang serta Sdr. Sahije duduk bercerita sambil meminum kopi, tidak lama kemudian sekitar Pukul 23.30 WITA Terdakwa meminjam sepeda motor kepada saksi Mustang dengan mengatakan "*saya mau pinjam motor ta sebentar ke Rate-Rate*" lalu atas penyampaian Terdakwa tersebut sehingga saksi Mustang menjawab "*oh iya pakem!*" ketika itu Terdakwa langsung mengambil motor tersebut dan pergi; -----

Bahwa hingga keesokan harinya Terdakwa tidak kunjung kembali ke rumah Sdr. Sahije untuk mengembalikan sepeda motor yang telah dipinjam dari saksi Mustang bahkan nomor Terdakwa sudah tidak bisa dihubungi lagi hingga akhirnya saksi Samsul Rizal melaporkan kejadian tersebut kemudian Anggota Kepolisian mengamankan Terdakwa beserta 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Type 2 PV dengan No. Rangka : MH3UG0710FK087677, No. Mesin : G3EGE0100975, No. Polisi : T 6617 CO warna Biru milik saksi Samsul Rizal yang sebelumnya Terdakwa bawa dan pada saat ditemukan sepeda motor tersebut telah diubah menjadi warna Merah dan hingga saat ini barang yang diambil dari saksi Mustang belum dikembalikan kepada saksi korban Samsul Rizal maupun saksi Mustang; -----

Menimbang, bahwa dari fakta di atas, jelas terlihat Terdakwa telah mengatakan sesuatu yang kebenarannya belum diketahui sendiri oleh Terdakwa, sehingga korban tertarik dan menyerahkan sejumlah barang; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sesuatu yang ia sendiri telah tahu kebenarannya, maka apa yang dikatakannya tersebut sudah tergolong rangkaian kata bohong dan oleh karena saksi Mustang telah menyerahkan sejumlah barang, maka akibat rangkaian kata bohong tersebut telah ada orang yang tertarik menyerahkan sejumlah barang; -----

Menimbang, bahwa oleh karena rangkaian kata-kata bohong telah menggerakkan orang memberikan sejumlah barang merupakan salah satu komponen dari unsur ini, maka cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan unsur ini telah Terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa; -----

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan unsur-unsur di atas jelas terlihat perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan, karenanya Majelis berkesimpulan Terdakwa telah melakukan perbuatan, sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam Dakwaan Alternatif Kedua; -----



Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah atas perbuatannya tersebut terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan penjatuhan pidana karena telah menyesali perbuatannya; -----

Menimbang, bahwa permohonan untuk meminta keringanan dapat diartikan yang bersangkutan telah mengakui perbuatannya dan tidak menyangkal tentang khaidah maupun fakta hukum, sehingga hal tersebut tidak dapat mematahkan apa yang telah dipertimbangkan di atas. Dengan demikian Majelis tetap menyatakan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, sedangkan tentang keringanan dianggap telah dipertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan; -----

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggung jawaban pidana terhadap diri Terdakwa baik merupakan alasan pembenar maupun alasan pemaaf. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa mampu bertanggung jawab; -----

Menimbang, bahwa terhadap berat atau ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, penting bagi Majelis Hakim menilai dari ancaman hukuman dengan Tuntutan Penuntut Umum, peran Terdakwa dalam tindak pidana termasuk rasa keadilan bagi dirinya, keadilan bagi korban dan perlindungan Negara terhadap warga negaranya dari setiap tindak pidana; -----

Menimbang, bahwa untuk menghindari disparitas atau perbedaan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa dengan pelaku lain yang telah diputus terlebih dahulu, adalah pantas dan wajar apabila Terdakwa dijatuhi pidana seperti yang termuat dalam Amar Putusan ini; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, juga akan menjadi pertimbangan tersendiri bagi Majelis Hakim dalam hal berat atau ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka tindak pidana yang telah terbukti ia lakukan tersebut haruslah dipertanggung jawabkan kepadanya, karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Penipuan**" sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum; -----



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP Terdakwa haruslah dijatuhi pidana. Dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut : -----

1. Keadaan yang memberatkan : -----
 - Terdakwa ingin mendapatkan sesuatu dengan mudah tanpa mau berusaha; -----
 - Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain; -----
 - Terdakwa tidak berusaha mengembalikan barang milik para saksi korban tersebut; -----
 - Terdakwa telah menikmati hasil dari perbuatannya; -----
 - Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara Penggelapan; -----
2. Keadaan yang meringankan : -----
 - Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi; -----
 - Terdakwa mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan; -----
 - Terdakwa masih berusia muda sehingga dapat diharapkan memperbaiki perilakunya dikemudian hari; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan Penahanan, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa Penangkapan dan Penahanan tersebut maka, berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa Penangkapan dan Penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa Penahanan yang telah dijalannya disamping itu Majelis tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b jo. Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap dalam Tahanan; -----

Menimbang, bahwa tentang Barang Bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Type 2PV Warna Merah dengan Nomor Polisi T 6617 CO, Nomor Rangka : MH3UG0710FK087677 dan Nomor Mesin : G3EGE0100975, oleh karena sudah tidak diperlukan lagi sebagai Barang Bukti baik dalam perkara ini maupun dalam perkara lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disamping itu kegunaan Barang Bukti tersebut masih sangat dibutuhkan, maka berdasarkan Pasal 46 jo. Pasal 194 KUHP perlu ditetapkan agar Barang Bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yang namanya akan disebutkan dalam Amar Putusan ini; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebut dalam Amar Putusan ini; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan dan keadaan yang meringankan serta memberatkan di atas, maka lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa dipandang telah cukup tepat dan adil serta setimpal dengan kesalahannya; -----

Memperhatikan, Pasal 378 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan; -----

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa SOFYAN Alias FIAN Bin MUH. ANWAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Penipuan**" -----
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (Dua) Tahun**; -----
3. Menetapkan masa Penangkapan dan/atau Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan; -----
5. Menetapkan Barang Bukti berupa : -----
 - 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Type 2PV Warna Merah dengan Nomor Polisi T 6617 CO, Nomor Rangka : MH3UG0710FK087677 dan Nomor Mesin : G3EGE0100975; -----
6. Membebaskan biaya perkara kepada diri Terdakwa sejumlah Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah); -----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, pada hari **Kamis**, tanggal **3 November 2022** oleh kami, IGNATIUS ARIWIBOWO, SH Hakim Pengadilan Negeri Kolaka sebagai Hakim Ketua, BASRIN, SH dan MAHMID, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin**,

Halaman 18 dari 19. Putusan Nomor 158Pid.B/2022/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal **7 November 2022** oleh oleh kami, IGNATIUS ARIWIBOWO, SH Hakim Pengadilan Negeri Kolaka sebagai Hakim Ketua, BASRIN, SH dan SUHARDIN Z. SAPAA, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, didampingi oleh ENTENG, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kolaka, serta dihadiri oleh SERLI PATULAK, SH., MH Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

1. **B A S R I N, SH**

ttd

2. **SUHARDIN Z. SAPAA, SH**

Hakim Ketua,

ttd

IGNATIUS ARIWIBOWO, SH

Panitera Pengganti,

ttd

ENTENG, SH